

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah dalam membina rumah tangga dan keluarga bahagia, dimana kedua suami isteri memikul amanah dan tanggung jawab. Suatu perkawinan sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang dalam menikah, perkawinan dituntut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan psikis dan mental. Oleh karena itu suatu perkawinan haruslah diawali dengan suatu persiapan matang.

Perkawinan dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalidan* untuk menaati perintah Allah melaksankannya merupakan ibadah. Subtansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta Rasul-Nya yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat.<sup>1</sup>

Nikah dalam hukum Islam merupakan suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami isteri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat diantara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami isteri terlebih dahulu melakukan akad nikah.

Akad perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting dan mengandung akibat-akibat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan akad pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang wajib dicegah oleh

---

<sup>1</sup> Hasan, Mustofa, 2011, Pengantar Hukum Keluarga, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 13.

siapa yang mengetahuinya atau dengan cara pembatalan apabila pernikahan itu telah dilaksanakannya.<sup>2</sup>

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syariat Islam yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan memiliki nilai transedental dan sakral. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia dan kekal untuk selama-lamanya dalam suatu pertalian lahir dan batin antara dua pribadi, maka pada dasarnya setiap perkawinan diperlukan harta yang menjadi dasar materiil bagi kehidupan keluarga. Di dalam suatu perkawinan, masalah harta perkawinan sering kurang mendapat perhatian oleh sepasang suami isteri. Sebab mereka dalam melaksanakan perkawinan adalah untuk selamalamanya. Mereka berfikir bahwa perkawinannya akan langgeng dan tidak akan ada masalah serta kehidupan dan hubungan antara suami isteri selalu berjalan dengan mesra. Sehingga mereka tidak mempersoalkan hak yang satu terhadap hak yang lain. Pembatasan mengenai apa yang menjadi milik suami, apa yang menjadi milik isteri dan apa yang menjadi milik mereka bersama belum menarik perhatian mereka. Tetapi bila ternyata perkawinan tidak berjalan sesuai dengan keinginan dan kemudian bercerai, mereka baru mempersoalkan masing-masing haknya, terutama mengenai pembagian harta perkawinan.

Ternyata tidak selamanya perkawinan berjalan dengan apa yang diharapkan yaitu terwujudnya kehidupan keluarga yang damai dan kekal dalam arti keluarga sakinah, mawaddah dan mawarahman. Ketidakcocokan satu sama lain seringkali baru terjadi pada saat mengarungi bahtera perkawinan. Terkadang ada rasa kekhawatiran pasangan suami istri atas hal-hal yang mungkin terjadi dalam rumah tangga mereka yang berujung perceraian. Akibat-akibat hukum atas perceraian tentu saja membayangi terutama menyangkut harta yang mereka bawa ke dalam perkawinan dan diperoleh sepanjang perkawinan. Sehingga ada kalanya calon pasangan suami isteri sebelum melangkah ke jenjang perkawinan membuat suatu perjanjian kawin atau perjanjian pra nikah.

---

<sup>2</sup> Manan, Abdul, 2006, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Kendana Media Group, hlm. 42.

Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukur sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh 2 (dua) orang antara calon suami dan calon istri sebelum dilangsungkannya perkawinan,<sup>3</sup> perjanjian tersebut menjadi jaminan kepastian agar kelak bila terjadi perceraian tidak ada yang dirugikan dan berisikan poin-poin yang disetujui kedua belah pihak. Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya *mubah*, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Namun kalau sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan itu, menjadi perbincangan di kalangan ulama. *Jumhur* ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan.<sup>4</sup>

Pada hakekatnya perjanjian pra-nikah adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh calon mempelai sebelum mengadakan upacara pernikahan untuk mengesahkan keduanya sebagai pasangan suami dan istri. Perjanjian ini mengikat kedua calon mempelai dan berisi masalah pembagian harta kekayaan masing-masing atau berkaitan dengan harta pribadi kedua belah pihak sehingga bisa dibedakan jika suatu hari terjadi perceraian atau keduanya dipisahkan oleh kematian. Perjanjian ini terkesan sebagai perjanjian yang seolah-olah mendoakan terjadinya perpisahan antara pasangan calon mempelai. Namun, tidak ada orang yang bisa memastikan apa yang akan terjadi dan menimpa orang lain. Sehingga meski terkesan tidak mendukung kukuhnya bahtera rumah tangga yang dibangun seseorang, perjanjian ini sama-sama melindungi harta

---

<sup>3</sup> Prawirohamidjojo, R. Soetojo & Pohan, Marthalena, 2008, Hukum Orang dan Keluarga, (*Personen En Familie Recht*), Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, hlm. 74.

<sup>4</sup> Syarifuddin, Amir, 2006, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenademia Group, hlm. 146.

pribadi baik dari pihak suami atau istri nantinya bila terjadi perceraian atau kematian.

Perkawinan ditinjau dari kacamata hukum merupakan suatu bentuk perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan di mana setelah perjanjian perkawinan mengikat hak-hak dan kewajiban antara pihak suami dan isteri di mana apabila salah satu hak atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi maka pihak yang lain dapat mengajukan gugatan cerai. Perjanjian harta bersama pra-nikah ini biasanya dibuat di hadapan Notaris sebagai suatu akta perjanjian sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila salah satu pihak di kemudian hari ternyata wanprestasi. Oleh karena itu, di sini peran notaris sangat menentukan dalam perumusan perjanjian tersebut.

Indonesia memiliki 3 (tiga) peraturan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan maka di Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan. Perjanjian pra nikah tentunya mempunyai fungsi dalam perspektif tujuan hukum yakni; keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut” Masih sedikit calon pengantin yang memandang perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang positif dikarenakan masih dianggap tabu dan larangan di masyarakat disebabkan adanya pandangan negatif yang menganggap perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang tidak umum, tidak etis, kecurigaan, egois, tidak sesuai budaya orang timur yang penuh etika.<sup>5</sup>

Perjanjian pra nikah antara lain merupakan perjanjian mengenai harta bersama yang diatur apabila calon suami dan calon isteri tersebut telah menikah kelak. Dibuatnya perjanjian perkawinan bisa menjadi alat proteksi dan tindakan preventif apabila terjadi perceraian, Perjanjian perkawinan akan mempermudah

---

<sup>5</sup> Faradz, Haedah, 2008 Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan, Jurnal Dinamika Hukum, September Vol. 8, No. 3, hlm. 251.

masalah pembagian harta, hak asuh anak dan dengan adanya perjanjian tersebut perselisihan antara mantan suami dan isteri tidak lagi berkepanjangan bahkan bisa dihindari. Perjanjian pranikah dalam perkembangannya tidak hanya mengatur semata-mata masalah harta namun apapun selama tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul “Fungsi dan Kedudukan Surat Perjanjian Pra Nikah Sebagai Alat Perlindungan Harta Pribadi Dari Pasangan Suami Istri”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pra nikah di Indonesia?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap harta perkawinan dari perjanjian pra nikah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan perjanjian pra nikah dalam hukum perdata di Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap harta perkawinan dari perjanjian pra nikah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan bermakna bagi pengembangan ilmu hukum, baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoretis**

Secara teoretis penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum umumnya dan hukum perdata khususnya, sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan dalam dunia hukum, terutama hukum perdata mengenai perjanjian pra nikah.

### **2. Manfaat Praktis**

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang hukum perjanjian pranikah dan akibat hukumnya serta dapat mensosialisasikan kepada

masyarakat agar dapat mengubah cara pandang dalam menanggapi manfaat dari perjanjian perkawinan.

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

- 1) *Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;*
- 2) *Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;*
- 3) *Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;*
- 4) *Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan*
- 5) *Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.*

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

### **2. Kerangka Konseptual**

Surat perjanjian pra nikah (*prenuptial agreement*); adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya sebelum melaksanakan pernikahan untuk mengesahkan keduanya sebagai pasangan suami istri.

Harta pribadi; merupakan harta bawaan masing-masing suami istri yang merupakan harta tetap dibawah penguasaan suami istri yang merupakan harta milik yang bersangkutan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Pasangan Suami istri; merupakan kehidupan bersama lahir dan batin yang didasari rasa saling menyayangi dalam ikatan perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; adalah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulis menggunakan sistem penulisan sistematis dalam menyelesaikan karya ini. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan pembahasan ini, maka dibuat suatu susunan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang dari persoalan dalam skripsi ini, permasalahan, manfaat dan tujuan penelitian serta ruang lingkup penelitian.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini berisi teori yang berasal dari beragam literatur dan Pustaka yang sesuai dengan penulisan karya ilmiah ini. Dimulai dari pengertian umum yang kemudian mengerucut pada pengertian khusus yang mengarah pada penyelesaian persoalan dalam penulisan karya.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Berisi tentang proses mencari data dan literatur serta strategi dalam mencari jawaban berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya.

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bagian yang berisi seluruh jawaban dari rumusan masalah dan keterangan-keterangan lain yang mendukung terjawabnya permasalahan.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bagian akhir ini berisi 2 (dua) hal yakni kesimpulan dan saran. Yang mana pada bagian kesimpulan berisi ringkasan pembahasan berdasarkan rumusan masalah disertai dengan penyelesaiannya. Kemudian pada bagian saran berisi pendapat penulis dan *suggest* dari penulis yang bertujuan untuk kemajuan dan harapan-harapan dimasa datang terkait dengan tema penulisan karya ilmiah